

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yakni sumber kekuasaan pemerintahan diperoleh dari, oleh dan untuk rakyat.¹ secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sistem demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena berlandaskan pada sila ke empat Pancasila yang berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota).² Pemilu dan Pemilihan menjadi sarana dalam menyelenggarakan demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu berlangsung.

Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU), diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

¹ Huda Ni'matul, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana., 2017, hlm. 42.

² Soche, H. Harris, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Hanindita., 1985, hlm. 17-20.

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas mengawasi etika penyelenggara Pemilu. Masyarakat turut berperan aktif dalam melaksanakan Pemilu maupun Pemilihan dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan).³

Urgensi dari pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan adalah diharapkan menjadi aktualisasi dari kedaulatan rakyat dengan berdasarkan prinsip *free and fair election* (bebas dan adil) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu.⁴ Selain itu, hal tersebut menjadi indikator apakah sistem demokrasi di negara tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Sistem Pemilu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan partisipasi.⁵ Pemilu dinyatakan demokratis jika memenuhi setidaknya lima persyaratan, yaitu :

1. Universalitas (*Universality*);

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat, dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaidah - kaidah demokrasi universal itu sendiri.

³ Khalisa Aisyah Signora et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, Edisi No. 1 Vol 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023, hlm. 1–22.

⁴ Huda Ni'matul, *Op.cit*, hlm. 51.

⁵ KPU, *Urgensi Pemilu dalam Sistem Politik dan Demokrasi*, Jakarta, kpu.go.id, 2025, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13124/urgencitas-pemilu-dalam-sistem-politik-dan-demokrasi>. Diakses tanggal 9 November 2025.

2. Kesetaraan (*Equality*);
Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antar konstantan dalam berkompetisi. Misalnya antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru berdiri pasti terdapat kesenjangan kekuasaan atau kekuatan.
3. Kebebasan (*Freedom*);
Dalam Pemilu yang demokratis, pemilih harus bebas menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi dan iming-iming pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.
4. Kerahasiaan (*Secrecy*); dan
Dalam pemilihan, pemilih harus merahasiakan pilihannya oleh pihak manapun bahkan oleh panitia pemilihan.
5. Transparansi (*Transparency*) kinerja dan penggunaan sumberdaya.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus dapat meyakinkan masyarakat dan peserta pemilu bahwa KPU adalah lembaga independen yang dapat berlaku adil dan tidak berpihak.⁶

Pada tahun 2024, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dalam waktu atau tahun yang bersamaan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pelaksanaan Pemilu dan pada tanggal 27 November 2024 untuk pelaksanaan Pemilihan.⁷ Keberhasilan terselenggaranya sistem demokrasi tersebut melibatkan kerja sama antar *stakeholder* di antaranya KPU, Bawaslu, Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan masyarakat.⁸

Dalam penyelenggaraan sistem demokrasi tersebut terjadi beberapa permasalahan kepemiluan yang di antaranya berupa pelanggaran dan sengketa. Secara

⁶ Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review*, Edisi No. 1 Vol 2, STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi, 2019, hlm. 59–70.

⁷ Haris, Syamsuddin, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2016, hlm. 14.

⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika, "Menyongsong Pilkada Serentak Gunungkidul Tahun 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Gelar Jumpa Pers", 22 November 2024, terdapat dalam <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/14278>. Diakses tanggal 10 November 2025.

kategoris, pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dan Pemilihan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pelanggaran administrasi;

Pelanggaran administrasi adalah jenis pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara atau pihak lain. Contohnya melaksanakan kampanye dengan melanggar aturan, kesalahan petugas pemilu dalam proses rekapitulasi data, dan lain-lain.

2. Pelanggaran kode etik; dan

Pelanggaran kode etik adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, maupun DKPP yang melanggar kode etik dalam Pemilu. Contohnya penyebaran berita palsu, penyelenggaraan tidak netral, penyalahgunaan jabatan, dan tidak menjaga kerahasiaan.

3. Pelanggaran pidana.

Pelanggaran pidana adalah jenis pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan. Contohnya politik uang,

menghilangkan atau mengubah hasil perolehan suara, melakukan intimidasi terhadap pemilih atau penyelenggara.⁹

Selain pelanggaran, terdapat juga dua jenis sengketa yaitu Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan dan Sengketa Hasil Pemilu atau Pemilihan. Dari kedua sengketa tersebut, yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya adalah sengketa proses Pemilu atau Pemilihan. Sengketa proses Pemilu atau Pemilihan adalah perselisihan yang timbul akibat ketidakpuasan peserta Pemilu atau Pemilihan terhadap alur tahapan, aturan, prosedur atau keputusan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu atau Pemilihan, sebelum penetapan hasil Pemilu.¹⁰ Sengketa proses Pemilu atau Pemilihan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa antara pihak penyelenggara dengan peserta Pemilu atau Pemilihan. Sengketa antara pihak penyelenggara dengan peserta pada umumnya timbul karena adanya hak peserta yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, sebagaimana yang menjadi objek sengketa ini adalah atas terbitnya Keputusan KPU.
2. Sengketa antar peserta Pemilu atau Pemilihan. Sengketa antar peserta pada umumnya timbul karena adanya hak peserta yang

⁹ KPU Papua Pegunungan, “ketahui jenis pelanggaran pemilu”, 19 Oktober 2025, terdapat dalam https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1038_ketahui-jenis-pelanggaran-pemilu-administratif-etik-atau-pidana-begini-penjasannya. Diakses tanggal 10 November 2025.

¹⁰ KPU KAB MAMBERAMOTENGAH, Sengketa Pemilu di Indonesia, wawasan kepemiluan, 23 November 2025, terdapat dalam https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8200_sengketa-hasil-dan-sengketa-proses-pemilu-di-indonesia-pengertian-mekanisme-dan-tantangannya. Diakses tanggal 25 November 2025.

dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta lain sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU. Penyelesaian sengketa antar peserta dapat diselesaikan dengan mekanisme musyawarah dengan acara cepat.¹¹

Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu memiliki peran dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran dan sengketa tersebut selain tugasnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.¹²

Pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa sengketa yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Salah satu sengketa yang sangat menarik adalah perihal adanya laporan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh warga yang selanjutnya dikenal dengan sengketa warga dengan peserta Pemilihan. Laporan tersebut berasal dari salah satu warga terkait pemasangan APK Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah pekarangan warga tanpa izin pemilik rumah. Kemudian warga tersebut melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa yang diteruskan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wonosari (Panwaslu Kecamatan).

¹¹ Olivia Griselda Sianturi, *BUKU SAKU Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Pemilihan*, Ctk. Pertama, Bali, 2021, hlm. 51.

¹² Dedi Ramdani, "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024", *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Edisi No. 1 Vol 3, Kantor Hukum Kharisma Pilar Keadilan, 2023, hlm. 167–174.

Tabel No. 1

Uraian Data Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu

Kabupaten Gunungkidul¹³

Tempat	Jenis	Uraian singkat pelanggaran
Padukuhan Karangrejek RT 06 RW 03, Karangrejek.	Sengketa antara warga dengan peserta Pemilihan.	Adanya laporan dari salah satu warga di Padukuhan Karangrejek terkait pemasangan APK rontek dari Paslon 02 Prof. Sutrisno – Sumanto pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di pekarangan rumah warga tanpa izin pemilik rumah. Kemudian untuk menindaklanjuti laporan ini, Panwaslu Desa Karangrejek melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Wonosari.

Pemasangan APK memiliki peran yang penting karena berfungsi sebagai sarana komunikasi penyampaian program, visi, dan misi calon pemimpin kepada masyarakat.

¹³ Data rekapitulasi penyelesaian sengketa di lingkungan Bawaslu DIY pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Diakses pada 1 Oktober 2025.

Sehingga dapat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat terhadap kandidat yang akan dipilih.¹⁴

Tata cara pemasangan APK tentu harus mengikuti regulasi sebagaimana yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 721 Tahun 2024 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye beserta perubahannya. Secara garis besar, tata cara pemasangan dan/atau penyebaran alat peraga dan bahan kampanye harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak dipasang pada tiang bendera milik pemerintah, tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang menara alat komunikasi dan televisi, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk *traffic light* dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan, pohon milik pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang wifi, tiang lampu *traffic light*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter*, kotak pos, tiang/bangunan tanda selamat datang serta tiang/bangunan tanda batas wilayah;
- b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

¹⁴ KPU KAB-MAMBERAMOTENGAH, *alat peraga kampanye politik: strategi, etika, dan kekuatan pengaruh dalam demokrasi*, Wawasan Kepemiluan, Kamis, 06 November 2025, terdapat dalam https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8143_alat-peraga-kampanye-politik-strategi-etika-dan-kekuatan-pengaruh-dalam-demokrasi. Diakses tanggal 10 November 2025.

- c. tidak menutup/mengganggu jarak pandang atau visibilitas pengguna jalan;
- d. tidak menutupi alat peraga kampanye pasangan calon lain dan/atau reklame lain;
- e. tidak dipasang melintang diatas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
- f. tidak merusak trotoar;
- g. tidak dipasang pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- h. tidak mengganggu lingkungan atau kepentingan umum; dan
- i. tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, peserta Pemilihan dan/atau Partai Politik;
- j. mendapat persetujuan dari pemilik rumah dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan pada rumah perseorangan/pribadi atau badan swasta.¹⁵

Dalam menghadapi permasalahan kepemiluan pada masa Pemilihan terdapat peran Bawaslu sesuai tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan Pemilihan sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 721 Tahun 2024 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 beserta perubahannya.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.¹⁶ Selain itu, diperlukan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, antara lain melalui pengawasan partisipatif sebagai pemantau Pemilu dan Pemilihan. Dengan adanya partisipasi tersebut, diharapkan pelaksanaan kepiluan pada periode selanjutnya dapat berjalan lebih transparan, jujur, dan berkualitas.¹⁷

Sebagaimana yang terjadi pada sengketa antara warga dengan peserta Pemilihan pada Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul, terdapat warga yang melaporkan atas pemasangan APK tanpa izin di pekarangan rumahnya. Kemudian Panwaslu Kecamatan Wonosari dan Panwaslu Desa Karangrejek melakukan pengecekan di lokasi yang telah dilaporkan warga tersebut dan mendapatkan hasil bahwa apa yang telah dilaporkan oleh warga tersebut benar terjadi.

Commented [MOU1]: Setelah paragraf ini, tambahkan uraian secara garis besar apa yang telah dilakukan oleh bawaslu gunung kidul dalam penyelesaian laporan warga itu.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Santosa Subkhi, "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu", Pontianak, 29 September 2023, terdapat dalam <https://rri.co.id/opini/378220/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu>. Diakses tanggal 10 November 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Gunungkidul apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian mengenai pelanggaran terhadap proses pemilihan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sebagaimana dideskripsikan di bawah ini :

1. Judul penelitian tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA” disusun oleh WISNU DANI KUSUMO pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu DPRD tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Sebagaimana hubungan antara KPU, Panwaslu, dan Pemerintah Kota hanya sebatas koordinasi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang di pekarangan rumah warga tanpa izin. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Gunungkidul serta membahas hambatan yang dialami oleh Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

2. Judul penelitian tentang “EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017” disusun oleh Nur Aqmarina Deladetama pada tahun 2017. Pada penelitian terdahulu membahas evaluasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Cilacap tahun 2017 yang ditemukan adanya beberapa pelanggaran, salah satunya terdapat pelanggaran administrasi yang berupa kampanye dilakukan di fasilitas Pendidikan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan problematika dan temuan pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Cilacap tahun 2017. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terkait sengketa warga dengan peserta, menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam hal pemasangan APK di Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum sesuai serta membahas hambatan yang dialami oleh Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya.
3. Judul penelitian tentang “IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018” disusun oleh RENGGA ABDURRAHMAN ABADI pada tahun 2019. Pada penelitian terdahulu ditemukan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten

Magetan tahun 2018 yaitu temuan terkait pelanggaran kampanye berupa Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai, kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, keikutsertaan Anggota DPRD kabupaten Magetan dalam pelaksanaan kampanye, dan dugaan penggunaan kendaraan dinas yang digunakan dalam kampanye. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di pekarangan rumah warga tanpa adanya izin. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Gunungkidul serta membahas hambatan yang dialami oleh Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu tahun 2024. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

4. Judul penelitian tentang “Peranan bawaslu DIY dalam penindakan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019” disusun oleh Arits Ni`matulloh pada tahun 2019. Pada penelitian terdahulu, terdapat 22 temuan dan pelanggaran administrasi yaitu diantaranya penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh salah satu Caleg DPRD dalam acara kampanye salah satu pasangan Capres dan keterlibatan ASN menjadi anggota Partai. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peranan Bawaslu DIY dalam penindakan pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, membahas terkait

pelanggaran dalam hal pemasangan APK yang menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Gunungkidul serta membahas hambatan yang dialami oleh Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

5. Judul penelitian tentang “EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE” disusun oleh Nashat Al-Najjar pada tahun 2024. Pada penelitian terdahulu menemukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho yang terpasang di jalan poros dan jalan umum di Kota Parepare sehingga dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan raya dan merusak keindahan Kota Parepare. Penelitian tersebut fokus pada keefektifan regulasi yang berlaku karena pada Pemilu tahun 2019 hal tersebut sudah pernah terjadi dan terjadi lagi pada Pemilu tahun 2024. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, membahas terkait pelanggaran dalam hal pemasangan APK yang dipasang di pekarangan rumah warga tanpa adanya izin. Pada penelitian ini menitikberatkan mekanisme penyelesaian pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Gunungkidul serta membahas hambatan yang dialami oleh Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan alat

peraga kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Tabel No. 2

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA disusun oleh WISNU DANI KUSUMO pada tahun 2015.	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan tentang Pelanggaran pemasangan APK.	Penelitian terdahulu membahas tentang hubungan Lembaga yang menyelesaikan pelanggaran tersebut sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang mekanisme penyelesaiannya.
2.	EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti berkaitan tentang ditemukannya pelanggaran pemasangan APK dalam	Penelitian terdahulu membahas tentang pemasangan APK dilakukan di fasilitas pendidikan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terkait pemasangan

	disusun oleh Nur Aqmarina Deladetama pada tahun 2017.	pelaksanaan Pilkada.	APK di pekarangan warga tanpa izin. Selain itu, terdapat perbedaan tempat dan tahun penelitian.
3.	IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 disusun oleh RENGGA ABDURRAHMAN ABADI pada tahun 2019.	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ditemukan pelanggaran dalam kampanye.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pemasangan APK yang tidak sesuai, Kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, keikutsertaan Anggota DPRD kabupaten Magetan dalam pelaksanaan kampanye, dan dugaan penggunaan kendaraan dinas yang digunakan dalam kampanye. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang pemasangan APK di pekarangan rumah warga tanpa izin. Hal tersebut melibatkan warga dengan peserta pemilihan. Bawaslu menyelesaikannya dengan regulasi PSAP.
4.	Peranan bawaslu DIY dalam penindakan pelanggaran	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ditemukan	Pada penelitian terdahulu ditemukan pelanggaran administrasi yaitu

	administrasi pemilu tahun 2019 disusun oleh Arits Ni'matulloh pada tahun 2019.	pelanggaran pelaksanaan kampanye.	diantaranya penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh salah satu Caleg DPRD dalam acara kampanye dan keterlibatan ASN menjadi anggota Partai. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peranan Bawaslu DIY dalam penindakan pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terkait pelanggaran pemasangan APK di pekarangan rumah warga tanpa izin serta menitikberatkan pada mekanisme penyelesaiannya oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.
5.	EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ditemukan pelanggaran dalam kampanye.	Pada penelitian terdahulu terdapat pelanggaran administrasi pemasangan APK berupa baliho yang terpasang di jalan poros dan jalan umum di Kota

PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE disusun oleh Nashat Al-Najjar pada tahun 2024.		Parepare. Penelitian tersebut fokus pada keefektifan regulasi yang berlaku. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terkait pelanggaran pemasangan APK di pekarangan rumah warga tanpa izin serta menitik beratkan pada mekanisme penyelesaiannya oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemilu

Pemilu adalah suatu mekanisme yang digunakan dalam pergantian pemimpin di Indonesia berdasarkan asas Luber Jurdil. Menurut Sri Soemantri M., dasar penyelenggaraan Pemilu berakar pada prinsip demokrasi Pancasila yang secara eksplisit maupun implisit tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sila Keempat Pancasila menjadi landasan normatif bagi mekanisme politik tersebut. Ketentuan konstitusional yang termuat dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta pasal-pasal lainnya memberikan petunjuk mengenai adanya siklus kegiatan kenegaraan

lima tahunan. Dalam siklus tersebut, Pemilu merupakan agenda nasional yang wajib dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya memerlukan biaya yang tidak sedikit.¹⁸

Definisi Pemilu menurut Jimly Asshiddiqie adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Gagasan tersebut berawal dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.¹⁹

Tujuan dari pelaksanaan Pemilu diantaranya yaitu sebagai mekanisme untuk memilih para pemimpin pemerintahan, sebagai sarana untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih, dan sebagai instrumen untuk memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap pemerintahan melalui partisipasi dalam proses politik.²⁰

Penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi 11 (sebelas) prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

a. Mandiri;

Mandiri bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menolak campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun yang berkepentingan terhadap perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang ditetapkan.;

¹⁸ Huda Nimatul, *Op.cit*, hlm. 42.

¹⁹ Abdul Hakam Sholahuddin, *HUKUM PEMILU DI INDONESIA*, n.d., PT SADA KURNIA PUSTAKA, Serang Banten, 2023, hlm. 2.

²⁰ Ramlan Surbakti, *MEMAHAMI ILMU POLITIK*, Penerbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 176.

b. Jujur;

Penyelenggara Pemilu bertindak dengan tujuan agar Pemilu terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.;

c. Adil;

Adil bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memperlakukan setiap pihak sesuai hak dan kewajibannya.;

d. Berkepastian hukum;

Berkepastian hukum bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjalankan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

e. Tertib;

Tertib artinya penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;

f. Terbuka;

Terbuka artinya penyelenggara Pemilu menyediakan akses informasi yang luas bagi masyarakat.;

g. Proporsional;

Proporsional artinya penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan keadilan dengan cara menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;

h. Profesional;

Profesional artinya penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan kompetensi yang dimiliki;

i. Akuntabel;

Akuntabel artinya penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan tanggung jawab sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

j. Efektif; dan

Efektif artinya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan;

k. Efisien.

Efisien artinya penyelenggara Pemilu menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana dengan tepat sasaran dan sesuai prosedur.²¹

Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Sehingga, diharapkan permasalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan dengan regulasi yang telah ditentukan.²²

²¹ Sholahuddin, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²² *Ibid.*

Kegiatan kepemiluan tidak hanya Pemilu saja, ada pula Pemilihan. Pemilihan yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Pelaksanaan kepemiluan yakni sebuah proses kompleks yang tidak hanya fokus pada kerangka regulasi dan lembaga penyelenggara, namun juga melibatkan berbagai aktor dengan peran, kepentingan, dan kontribusi yang saling berinteraksi. Aktor tersebut diantaranya meliputi:

a. Pemilih;

Dalam penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia, pemilih sering berada pada posisi yang kurang mendapat perhatian, terlihat dari persoalan daftar pemilih yang terus berulang dari waktu ke waktu. Meskipun telah ada regulasi yang menjamin hak politik setiap warga negara, namun masih banyak individu yang berhak memilih tidak tercantum dalam daftar pemilih, sementara sebagian yang tidak berhak justru terdaftar. Hal tersebut mempengaruhi hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Walaupun, regulasi Pemilu telah menegaskan pentingnya kepastian data pemilih, faktanya isu ini tetap menjadi masalah yang muncul dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Di samping itu, dalam Undang-Undang Pemilihan disebutkan, bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

b. Penyelenggara;

Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilihan memegang peranan penting. Penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

c. Peserta;

Peserta Pemilu meliputi partai politik yang memegang peran dominan dalam penyelenggaraan Pemilu, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif. Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, seluruh calon diajukan melalui partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Namun, untuk dapat berpartisipasi sebagai peserta, partai politik wajib memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pemilihan, diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peserta Pemilihan terdiri dari Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.

d. Pemerintah; dan

Sejak Pemilu tahun 1999 pemerintah tidak menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, peran pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pemilihan misalnya dalam pengiriman logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak berjalan tepat sasaran dan tepat waktu jika tidak ada peran pemerintah.

e. Pemantau.

Peran pemantau Pemilu sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas proses dan hasil Pemilu dengan cara menyampaikan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu.²³ Misalnya dalam tahapan perhitungan suara dengan melibatkan kehadiran saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Selain peran pemantau dalam Pemilu, terdapat juga peran pemantau dalam Pemilihan. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga luar

²³ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Team Fajar Media Press, Maret 2011, hlm. 41-49.

negeri yang mendaftarkan diri kepada KPU.²⁴ Pemantau Pemilihan berfungsi dalam proses Pemilihan dan sekaligus sebagai pengawas. Pemantau Pemilihan harus berintegritas karena jika bertindak menyalahi aturan maka berdampak pada proses Pemilihan. Pemantau Pemilihan yang melanggar regulasi maupun kewajiban dapat dikenakan sanksi hingga dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.²⁵

2. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan terorganisir yang dilakukan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.²⁶ Pelaksanaan kampanye umumnya memuat program kerja yang disampaikan melalui media massa, ruang terbuka atau gedung pertemuan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kampanye yaitu dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye, meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, menawarkan visi misi dan program pasangan calon, dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan

²⁴ KPU PAPUAPEGUNUNGAN, Pemantau Pemilu: Pengertian, Hak, dan Larangan yang harus Dipatuhi, 31 Desember 2025, terdapat dalam https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2882_pemantau-pemilukada-pengertian-hak-dan-larangan-yang-harus-dipatuhi. Diakses pada 17 Februari 2026.

²⁵ Silalahi, Wilma, *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Depok : Rajawali Pers., 2020, hlm. 53.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.²⁷ Tujuan dari pelaksanaan kampanye yaitu untuk meyakinkan calon pemilih memberikan dukungan sebesar-besarnya.

Terdapat beberapa bentuk kampanye yaitu :

a. Pertemuan terbatas;

Kampanye dengan bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan di ruang tertutup yang telah disediakan dengan peserta dengan tidak melebihi kapasitas ruangan. Semua yang hadir hanya boleh membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu.

b. Kampanye tatap muka;

Kampanye tatap muka dapat dilaksanakan dalam ruang tertutup atau ruang terbuka dengan berdialog sebagaimana jumlah peserta tidak melebihi kapasitas. Semua yang hadir hanya boleh membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu.

²⁷ Wahidin samsul, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2008, hlm. 195.

c. Media elektronik dan media cetak;

Kampanye dalam bentuk media elektronik dan media cetak terdapat ketentuan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi penyiaran.²⁸

d. Pemasangan alat peraga kampanye; dan

Kampanye dengan bentuk tersebut dalam pemasangannya tidak boleh diletakkan di rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, Lembaga Pendidikan, jalan protokol, jalan tol, tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali dengan izin pemilik tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

e. Rapat umum.

Bentuk kampanye ini dilaksanakan di ruang terbuka seperti di lapangan stadion alun-alun yang dihadiri dengan jumlah yang sesuai dengan kapasitasnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00-16.00 pada hari yang disesuaikan dengan waktu ibadah agama – agama di Indonesia.²⁹

²⁸ Najib Mohammad, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta : KPU DIY., 2004 , hlm. 117-120.

²⁹ Wahidin Samsul, *Op. Cit*, hlm. 208.

Selain bentuk-bentuk yang ada, kampanye juga memiliki strategi yang pertama adalah analisis peta politik, yaitu upaya calon untuk memetakan pemilih potensial. Hal ini dapat dilakukan dengan menelaah karakteristik daerah pemilihan, membandingkan perolehan suara pada dua Pemilu sebelumnya, serta mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat, seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, pemimpin gerakan perempuan, perwakilan kelompok profesi, dan kalangan jurnalis.

Kedua adalah penentuan target suara dengan memahami sebaran wilayah, segmentasi pemilih, sasaran pemilih, dan kecenderungan pemilih.

Ketiga adalah pembentukan tim kampanye untuk membantu segala proses kampanye dari awal sampai akhir. Tim kampanye dapat berupa perseorangan atau institusi yang memberikan dukungan kepada calon kandidat. Tim kampanye dapat dibagi menjadi tim inti dan tim pendukung. Tim juga dapat terdiri dari konsultan, manajer kampanye, direktur komunikasi, staf hukum, direktur lapangan, pengatur jadwal, coordinator relawan, database admin, dan direktur penggalangan dana. Selain itu, komposisi tim dapat diperluas sesuai kebutuhan dan kompleksitas kampanye.

Keempat adalah perumusan strategi kampanye yang mencakup pemetaan segmen pemilih yang ditargetkan, penentuan prioritas penyapaan, penyusunan isu kampanye, serta perencanaan media, alat, bentuk, dan model kampanye yang akan digunakan.

Kelima adalah pemanfaatan jejaring sosial yang tidak hanya berperan dalam menjaring pendanaan kampanye, tetapi juga dalam memperoleh dukungan yang lebih luas. Jejaring ini dapat meliputi organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi,

jaringan mitra, asosiasi jurnalis, organisasi wanita, sayap partai, organisasi daerah, organisasi keagamaan, serta kelompok lain yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu relevan.

Keenam adalah pengorganisasian kampanye yang mencakup penyusunan profil kandidat, pengaturan jadwal, bentuk kampanye, isu atau tema kampanye, skala prioritas, target pemilih, key persons, serta identifikasi aspirasi masyarakat.

Ketujuh adalah pengawalan perolehan suara juga menjadi bagian penting, yang meliputi penentuan saksi dan relawan selama pemungutan suara, pemanfaatan jaringan pemantau independen sebagai sumber informasi perbandingan, serta penerapan sistem pengawalan yang memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan akuntabel.³⁰

3. Pengawasan Pemilu

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Demi melaksanakan fungsi tersebut, Undang-Undang Pemilu mengamanatkan pembentukan Panwaslu yang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Selain Panwaslu, terdapat Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara umum, masih terdapat keyakinan kuat bahwa Pemilu dapat berlangsung secara demokratis apabila proses pengawasan dilakukan secara transparan, jujur, dan adil. Demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan,

³⁰ Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu", *Jurnal Sosial Politik* Edisi No. 1 Vol 1, Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 5–16.

diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Tingkat efektivitas pengawasan tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi para pengawas dalam memahami serta mengimplementasikan prosedur pengawasan secara tepat dan sesuai ketentuan.³¹

Pengawasan Pemilu pada dasarnya dilakukan oleh pengamat, pemilih, dan masyarakat secara kolektif. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas tahapan Pemilu dapat mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat, pengamat, maupun kandidat untuk melakukan pengawasan secara mandiri menjadi semakin terbatas. Kendala utama dalam pengawasan tersebut adalah keterbatasan pendanaan dan tenaga untuk memantau keseluruhan proses yang diselenggarakan oleh KPU. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan Pemilu perlu dilembagakan serta memperoleh dukungan negara, mengingat luasnya wilayah pengawasan dan panjangnya prosedur Pemilu.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam proses tersebut. Pada awalnya, pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yang mulai berjalan pada tahun 2004 dengan tugas utama memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku. Namun, lembaga ini dibubarkan setelah Pemilu selesai. Kelembagaan pengawasan diperkuat melalui pembentukan Bawaslu pusat sebagai lembaga permanen dan Bawaslu Provinsi.³²

³¹ Santoso, Topo, *Hukum dan Proses Demokrasi : Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*, Indonesia : Kemitraan Partnership., 2007, hlm. 6.

³² Muhammad Shofyan, "Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Pemilu 2024," *Jurnal Pengabdian Hukum*, Edisi No. 01 Vol 02, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Cibinong Bogor, 2024, hlm. 1-6.

Bawaslu adalah lembaga *independent* yang mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki tingkatan dari pusat hingga tingkat pengawas TPS. Adanya tingkatan tersebut bertujuan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³³ Bawaslu memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lapangan yaitu:

a. Pengawasan langsung;

Bawaslu menggerakkan tim pengawas ke berbagai daerah untuk memantau aktivitas kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara untuk mengidentifikasi potensi terjadinya pelanggaran.

b. Investigasi dan penanganan pengaduan;

Bawaslu menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. Tim pengawas melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai bukti serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

c. Penegakan Hukum; dan

³³ Apa Itu Bawaslu? Simak Fungsi dan Perannya Dalam Mengawasi Pemilu, Kamis, 16 Oktober 2025, terdapat dalam https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8143_apa-itu-bawaslu-simak-fungsi-dan-peranannya-dalam-mengawasi-pemilu. Diakses tanggal 30 November 2025.

Setelah tahap investigasi selesai, Bawaslu berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemilu yang telah terbukti. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, denda, atau pencabutan hak politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pendidikan Masyarakat.

Bawaslu turut melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan kepemiluan yang bersih, adil, dan demokratis.³⁴

Sedangkan tugas Bawaslu dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan yaitu menerima permohonan sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan.³⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian;

³⁴ Okvita Sekar Fadhillah, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik”, *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Edisi No. 1 Vol 06, Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Hikmah 2, 2024, hlm. 53–64.

³⁵ Akhmad Hairil Anwar, “Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Edisi No 2 Vol 3, Bawaslu Staff Pamekasan District, 2019, hlm. 80.

Jenis Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian ini fokus kepada pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul maupun jajaran *ad-hoc* dibawahnya dalam menyelesaikan permasalahan pemilihan terkait sengketa antara warga dengan peserta Pemilihan dalam pemasangan APK pada Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan kapasitasnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan;

a. Pendekatan Sosiologis;

Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa antara warga dengan peserta Pemilihan dalam pemasangan APK pada Pemilihan tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul maupun jajaran *ad-hoc* dibawahnya.

b. Pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris tetapi selain dengan pendekatan kasus juga membutuhkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kewenangan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul maupun jajaran *ad-hoc* dibawahnya dalam menyelesaikan sengketa antara peserta dengan warga dalam pemasangan APK pada Pemilihan tahun 2024.

c. Objek Penelitian;

Objek penelitian adalah hal yang akan diteliti. Objek penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme penyelesaian pelanggaran

pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apa saja hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024.

d. Subjek Penelitian;

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum dan Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

3. Sumber Data;

a. Data Primer;

Sumber data primer merupakan data yang akan diperoleh langsung dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun pihak yang dimaksud adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum dan Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder;

Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.) Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- e.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f.) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g.) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- h.) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i.) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 727 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 721 Tahun 2024 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Gunungkidul.

2.) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan sumber hukum primer dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan data dan hasil wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

3.) Bahan Hukum Tersier;

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data;

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder seperti mengkaji peraturan perundang-undangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data primer dan data sekunder terhadap kewenangan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul maupun jajaran *ad-hoc* dibawahnya dalam penyelesaian sengketa antara peserta dengan warga dalam pemasangan APK pada Pemilihan tahun 2024. Analisis ini meliputi pengklasifikasian data sesuai dengan hasil wawancara dan studi pustaka dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang Pemilu, Kampanye, dan Pengawasan Pemilu.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian berupa Analisis Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul.

4. BAB IV PENUTUP

Bab keempat terdiri dari kesimpulan dan saran.